



LKJIP

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2021



JL. MAYOR TJIK AGUS KIEMAS SH NO. 1



0734 - 7420107, 7420108



WWW.PA-MUARAENIM.GO.ID



PA.MUARAENIM@GMAIL.COM



Suspawati, S.Ag, dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B oleh
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., pada 10 Februari 2022, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

KATA PENGANTAR

“Kinerja sebagai sebuah upaya untuk memonitor progress setiap tanggungjawab yang dikerjakan Pengadilan Agama Muara Enim. Setiap proses harus terukur agar mampu dikelola dan dikembangkan”



Muara Enim, 22 Februari 2022
Ketua,

Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muara Enim atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Metodologi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI (*Key Performance Indicator*) yang menjadi fokus kerja Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2021. Sampai dengan Desember 2021, secara umum Pengadilan Agama Muara Enim memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan. Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu untuk ditingkatkan. Bagi Pengadilan Agama Muara Enim, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target KPI yang ada dijadikan sebagai media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat, bahkan dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim ke depan.



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Enim sudah memiliki Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini menjadi dasar Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dalam menjalankan misi. Dari Gambar 3.1 terlihat pada tahun 2021 capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebesar **97,13%** ("Sangat Memuaskan"). Sebagian besar target yang ditetapkan pada tahun 2021 berhasil dipenuhi.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	ii	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
Daftar Gambar	v	
BAB I	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	2
	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
	Struktur Organisasi	5
	Visi dan Misi	6
	Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	Sistematika Penyajian	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	Rencana Strategis 2020-2024	11
	Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021	14
	Matriks Rencana Strategis 2020-2024	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	Capaian Kinerja Organisasi	20
	Realisasi Anggaran	44
BAB IV	PENUTUP	
	Kesimpulan	48
	Rekomendasi	49
LAMPIRAN		

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
Tabel 2.3	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 2.5	Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 2.6	Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2016	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2017	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2018	25
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2019	26
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2020	28
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Jangka Menengah	29
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran I	30
Tabel 3.9	Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2017-2021	31
Tabel 3.10	Penyelesaian Perkara Tahun 2022	31
Tabel 3.11	Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2022	31
Tabel 3.12	Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022	32
Tabel 3.13	Perbandingan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2017-2021	33
Tabel 3.14	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran II	35
Tabel 3.16	Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu	35
Tabel 3.17	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	36
Tabel 3.18	Perbandingan Perkara yang Mediasi Tahun 2017-2021	36
Tabel 3.19	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	37
Tabel 3.20	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Lengkap Tahun 2017-2021	37
Tabel 3.21	Putusan Ekonomi Syariah yang Diupload di website	38
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran III	38
Tabel 3.23	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	39
Tabel 3.24	Perkara Prodeo yang Selesai Tahun 2017-2021	40
Tabel 3.25	Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	40
Tabel 3.26	Sidang Keliling yang Diselesaikan Tahun 2017-2021	41
Tabel 3.27	Perkara Permohonan Voluntair yang Diselesaikan	41
Tabel 3.28	Pencari Keadilan Gol. Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum	42
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran IV	43
Tabel 3.30	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	44
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Tahun 2021	44

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2021	20
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2016-2020	21
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2016	23
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2017	24
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2018	25
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2019	27
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Tahun 2020	28
Gambar 3.8	Capaian Kinerja Jangka Menengah	29
Gambar 3.9	Capaian Kinerja Sasaran I	30
Gambar 3.10	Capaian Kinerja Sasaran II	35
Gambar 3.11	Capaian Kinerja Sasaran III	39
Gambar 3.12	Capaian Kinerja Sasaran IV	43
Gambar 3.13	Capaian Output Kegiatan/Program DIPA 01	45
Gambar 3.14	Capaian Output Kegiatan/Program DIPA 04	46



BAB I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi (Pengadilan Agama Muara Enim) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini disusun secara hirarki untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini memang kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan akuntabilitas secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Mahkamah Agung pada area akuntabilitas, dan disamping itu juga untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diberikan kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

1. Kedudukan



Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut, yakni, disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan peradilan agama juga mengalami perluasan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nmor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya pengadilan syariat Islam yang diatur tersendiri dengan undang-undang

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;

- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah



Tugas Pokok & Fungsi

3. Fungsi

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*): Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pengawasan : Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,


Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c) Fungsi Nasihat :
Memberikan pertim-bangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006).
- d) Fungsi Administratif :
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- e) Fungsi lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, struktur organisasi yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim pun mengacu pada Perma tersebut. Ada bentuk susunan bagan struktur organisasinya sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

5. Visi dan Misi



Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung

"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"

Visi Badan Peradilan Agama

"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"

Visi Pengadilan Agama Muara Enim

"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"



Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, dan Misi Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan


ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.



Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

- Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daftar Lampiran :

Pada bagian ini dilampirkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021 dan 2022, Rencana

Kinerja Tahun 2023, Reviu Indikator Kinerja Utama, Matriks Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022, Struktur Organisasi dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja (PKT) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Tahun 2021 merupakan tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2020-2024 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) dari pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri

yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Muara Enim telah ditetapkan sasaran/ keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Muara Enim menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana Strategis 2020-2024 akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini :

1. **Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/148/OT.01.2/1/2021 tanggal 8 Januari 2021, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)

Tabel 2.1 :
Reviu Indikator Kinerja Utama

2. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2021 (PKT)

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	1000%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

Tabel 2.2 :
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021

3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022 (RKT)

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%

	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

Tabel 2.3 :
Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022

B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2021

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2021 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Nomor W6-A5/ OT.01.1/II/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Husaini, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 3 Januari 2022



Pihak Kedua,

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
NIP. 195704131984031001



Pihak Pertama,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

Tabel 2.4 :
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Untuk merealisasikan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.468.764.000,-
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 139.650.000,-
Jumlah		Rp. 4.608.414.000,-

Tabel 2.5 :
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2021

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	91,5% 94% 100%	92% 95%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	98,7%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6 :
Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut :

$$Ca = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran rumus di atas, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di Tahun 2021 adalah sebesar **97,13%**.



Gambat 3.1 :
Capaian kinerja tahun 2021

Hasil tersebut merupakan capaian rata-rata dari 15 indikator kinerja. Berikut tabel capaian kinerja tahun 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,61%	97,61%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%	99,47% 50% 100%	109,91% 53,76% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%	92,52%	93,83%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			98,8	95,97	97,13

Tabel 3.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2021


Berdasarkan tabel di atas, dari 15 indikator kinerja utama, terdapat 12

indikator yang berhasil dicapai dan 3 indikator yang gagal dicapai.

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016-2020

Apabila capaian kinerja yang ada dibandingkan, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2016-2020, persentasenya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini gambarannya :



Gambar 3.2 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2020


Berikut ini penjabaran lebih jelasnya capaian kinerja tahun 2016-2020 :

a). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%	7,05%	50,36%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	96,51%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	98,86%	98,86%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%	1,14%	8,77%
2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83% 87% 100%	99,65% 99,87% 100%	120,06% 114,79% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap <i>peradilan (acces to justice)</i>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	109%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			89,65%	90,15%	94,64%

Tabel 3.2 :
Capaian Kinerja Tahun 2016




Gambar 3.3 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2016

b). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	86,67%	90,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95%	22,52%	23,70%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	85,8% 89% 100%	99,49% 89% 100%	115,95% 112% 100%
		e. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	83,67%	92,96%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	6,66%	166,5%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	98,8%	100%	101,2%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			91,13%	80,5%	93,94%

Tabel 3.3 :
Capaian Kinerja Tahun 2017



Gambar 3.4 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2017

c). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	82,35%	85,78%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	96%	69,76%	72,67%

		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	87,8% 91% 100%	99,58% 99,65% 100%	113,42% 109,5% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	85,96%	90,48%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	7,43%	185,75%
		c. Presentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	99,8%	100%	100,2%
		c. Presentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	99,54%	99,54%
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	0%	0%
Rata-Rata Capaian			91,85%	77,76%	91,08%

Tabel 3.4 :
Capaian Kinerja Tahun 2018




Gambar 3.5 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2018

d). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,95%	96,95%
		b. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%	99,67% 100% 100%	111% 107,53% 100%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	88,02%	89,82%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	185,75%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			98,72%	98,98%	100,26%

Tabel 3.5 :
Capaian Kinerja Tahun 2019



Gambar 3.6 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2019

e). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98,59%	98,59%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	99,22% 66,67% 100%	110,24% 71,69% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	90,22	91,58
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	100%	100%	100%

		mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			98,77%	96,98%	98,14%

Tabel 3.6 :
Capaian Kinerja Tahun 2020



Gambar 3.7 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Kinerja Jangka Menengah


Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 yang apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka

menengah adalah sebesar **101,52%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,61%	97,61%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%	99,47% 50% 100%	109,31% 53,19% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%	92,52%	93,73%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			98,91%	95,57%	96,92%

Tabel 3.7 :
Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah



Gambar 3.8 :
Grafik Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Kinerja Standar Nasional

Saat ini capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target kinerja standar nasional belum dapat diukur.

Karena untuk saat ini Pengadilan Agama Muara Enim belum menentukan indikator kinerja yang sesuai dengan standar nasional tersebut.

5. Analisis Capaian Kinerja


1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel (**sasaran I**) adalah sebesar **100,66%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,61%	97,61%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90,5% 93% 100%	99,47% 50% 100%	109,91% 53,76% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%	92,52%	93,83%
Rata-Rata Capaian			97,02%	89,93	92,52

Tabel 3.8 :
Capaian Kinerja Sasaran I



Gambar 3.9 :
Grafik Capaian Kinerja Sasaran I

a). Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 adalah dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 :
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020

Berdasarkan formulasi di atas, terdapat 11 perkara yang menjadi sisa tahun 2020, semua sisa perkara tersebut menjadi tunggakan tahun 2021 dan telah diselesaikan, sehingga persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini:

$$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Berikut ini penjabaran sisa perkara tahun 2020 yang harus diselesaikan dan sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan.

Terdapat sebanyak sebelas sisa perkara telah diselesaikan pada tahun 2021. Adapun perbandingan sisa perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Perdata Gugatan	108	85	25	0	10
2	Perdata Permohonan	3	0	1	0	1
Jumlah		111	85	26	0	11

Tabel 3.9 :
Perbandingan sisa perkara Th. 2016 - 2020

b). **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 terdapat sisa perkara sebanyak 11 perkara. Sedangkan perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak

1.340 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ada tahun berjalan sebanyak 1.351 perkara.

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2020	Masuk Th. 2021	Perkara Th. 2021	Jumlah Putus
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	10	1.045	1.055	1.034
2	Perdata Permohonan	1	295	296	294
Jumlah		11	1.340	1.351	1.328

Tabel 3.10 :
Penyelesaian Perkara yang Ada

No	Jenis Perkara	Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Putus
1	2	3	4	5	6
1.	Perdata Gugatan	1.015	7	2	21
2.	Perdata Permohonan	293	0	0	2
Jumlah		1.308	7	2	23

Tabel 3.11 :
Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.340 perkara yang ada, terdapat sebanyak 1.308 perkara diselesaikan tepat waktu, sedangkan yang diselesaikan tidak tepat waktu sebanyak 9 perkara. Sementara itu terdapat sebanyak 23 perkara yang tersisa. Berdasarkan formulasi dan data di atas, realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 98,59% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.308}{1.340} \times 100\% = 97,61\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah 97,61 : 100 x 100 = **97,61%**.

c). Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Perkara Th. 2021	Putus	Banding	Putus Banding	Kasasi	Putus Kasasi	PK	Putus PK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perdata Gugatan	1.045	1.034	7	6	3	3	0	0	-
2	Perdata Permohonan	295	294	0	0	0	0	0	0	-
	Jumlah	1.340	1.328	7	6	3	3	0	0	-

Tabel 3.12 :
Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.328 perkara putus pada tingkat Pertama sebanyak 1.321 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai **99,47%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.321}{1.328} \times 100\% = 99,47\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021, yakni sebesar 90%, maka capaian pada indikator ini adalah 99,47 : 90,5 x 100 = **109,91%**.

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 perkara putus pada tingkat Banding sebanyak 3 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

mencapai **50%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$

Berdasarkan tabel di atas, karena tidak ada perkara Kasasi yang belum putus tahun 2021 (sisa nol), maka persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tidak dapat dihitung, sehingga persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum PK dianggap menjadi 100%. yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2021 adalah

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021, yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $50 : 93 \times 100 = 53,76\%$.

sebanyak 1.328 perkara, dimana yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 7 perkara, Kasasi sebanyak 3 perkara dan PK sebanyak 0 perkara, jika dibandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	4	5	6
A	Perkara Putus	1.571	1.445	1.837	1.407	1.328
B	Perkara Upaya Hukum					
	1. Banding	8	6	6	6	7
	2. Kasasi	5	5	0	2	3
	3. PK	0	0	0	1	0

Tabel 3.13 :

Perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum

d). **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 ditargetkan

sebesar 98,6%. Namun setelah Pengadilan Agama Muara Enim melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 270 orang korespondensi, dengan metode dasar penilaian tentang pelayanan berupa pemberian informasi persyaratan pelayanan yang transparansi, kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan keberadaan petugas yang memberikan pelayanan. Maka diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 3,70 atau 92,52 (hasil konversi IKM).

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,51	A	Sangat Baik
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,57	A	Sangat Baik
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,74	A	Sangat Baik
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,70	A	Sangat Baik
5.	Kesesuaian produk pelayanan	3,90	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	3,70	A	Sangat Baik
7.	Perilaku petugas pelayanan	3,65	A	Sangat Baik
8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,79	A	Sangat Baik
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,75	A	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,70	A	A
Nilai Interval Konversi (NIK)		92,52		

Tabel 3.14 :
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Hasil tersebut di atas sebesar 92,52 apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 yang berjumlah 98,6%, maka capaian pada indikator ini adalah $92,52 : 98,6 \times 100 = 93,83\%$.


2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			100%	100%	100%

Tabel 3.15 :
Capaian Kinerja Sasaran II



Gambar 3.10 :
Grafik Capaian Kinerja Sasaran II

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran II) adalah

sebesar 100% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Mengukur realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Tepat Waktu	Tertambat
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	1034	1034	0
2	Perdata Permohonan	294	294	0
Jumlah		1.328	1.328	0

Tabel 3.16 :

Isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.328 putusan perkara di tahun 2021, sebanyak 1.328 putusan telah diterima tepat waktu oleh para, sehingga realisasi persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.328}{1.328} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

b). **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat perkara yang diselesaikan melalui mediasi yakni sebanyak 96 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Telah Diputus
1	2	3	4	5	6
1	Perkara Mediasi	96	3	93	96
Jumlah		96	5	93	96

Tabel 3.17 :

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 96 perkara yang dilakukan mediasi di tahun 2021, sebanyak 96 perkara yang dilakukan

mediasi tersebut telah diputus dan diselesaikan semuanya sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{96}{96} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Adapun perbandingan data perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dari tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	2	4	5	6	7	7
1	Perkara Mediasi	180	148	147	113	96
2	Akta Perdamaian	12	11	6	5	3

Tabel 3.18 :

Perbandingan perkara yang mediasi

c). **Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Mengukur realisasi persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum. Rumus

tersebut dapat Digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi \& PK lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi & PK) lengkap sejumlah 10 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mengajukan			Jumlah
		Banding	Kasasi	PK	
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	7	3	0	10
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
Jumlah		7	3	0	10

Tabel 3.19 :
Perkara yang mengajukan upaya hukum

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 perkara yang dimohonkan upaya hukum di tahun 2021, berkas sebelas perkara yang dimohonkan upaya hukum tersebut telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai

100% yang didapat dari perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Adapun perbandingan data perkara yang mengajukan upaya hukum yang lengkap dan dikirim tepat waktu dari tahun 2016-2021 di Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Banding	8	6	6	8	7
2	Kasasi	5	5	0	2	3
3	PK	0	0	0	1	0
Jumlah		13	11	6	11	10

Tabel 3.20 :
Perbandingan Upaya Hukum yang Lengkap dan Dikirim Tepat Waktu

d). **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus**

Mengukur realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah dengan cara membandingkan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah diupload di website dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara e-syariah diupload di website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas, karena tidak ada perkara ekonomi syariah yang putus diajukan tahun 2021 (nol), maka persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari diputus tidak dapat dihitung, sehingga persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus dianggap menjadi 100%. yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2021 adalah sebanyak 1.407 perkara, amar putusan semuanya telah diupload di website.

Namun tidak ada satu pun amar perkara ekonomi syariah (nol) yang diupload Pengadilan Agama Muara Enim ke website dengan gambaran sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Th. 2021	Putus Th. 2021	Amar Diupload di Website
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	1.045	1.034	1.034
2	Perdata Permohonan	295	294	294
3	Perkara Ekonomi Syariah	0	0	0
Jumlah		1.340	1.328	1.328

Tabel 3.21 :
Putusan perkara ekonomi syariah diupload di website


3). Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntari</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Jumlah Rata-Rata			100%	100%	100%

Tabel 3.22 :
Capaian Kinerja Sasaran III



Gambar 3.11 :
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran III

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran III) adalah

sebesar 100 % dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan (sesuai dengan anggaran dalam DIPA tahun 2021). Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat 27 perkara prodeo dan telah diselesaikan. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Anggaran	Diajukan	Putus
1	2	3	4	5
1	Perkara Prodeo	30	27	27
Jumlah		30	27	27

Tabel 3.23 :
Perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan dari tabel tersebut, sebanyak 27 perkara mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Agama Muara Enim di tahun 2021. Dan 27 perkara prodeo yang diajukan tersebut telah sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA yang tersedia untuk volume 30 perkara prodeo.

Kemudian, dari sebanyak 27 perkara prodeo yang terdaftar tersebut, sebanyak 27 perkara prodeo pun telah diselesaikan Tahun 2021 sehingga realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim telah menerima perkara prodeo sebanyak 27 perkara dan semuanya telah diselesaikan tahun 2021 ini.

Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh perkara prodeo yang diajukan dan telah diselesaikan dengan baik dan telah sesuai dengan volume jumlah perkara yang ditentukan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2021 yaitu 27 perkara.

Dibandingkan dengan perkara prodeo di tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Prodeo	5	10	10	10	27
Jumlah		5	10	10	10	27

Tabel 3.24 :
Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2017-2021

b). Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara putus yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung Pengadilan sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2021. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 anggaran DIPA untuk menyelesaikan perkara diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan sebanyak 95 perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 95 perkara diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2021. Dimana hal ini telah sesuai dengan anggaran yang

dipertanggungjawabkan dalam DIPA, yaitu untuk menyelesaikan 95 perkara sidang keliling.

No	Jenis Perkara	Anggaran DIPA	Perkara Sidang Dijjukan Keliling	Sidang Keliling Putus Th. 2021
1	2	3	4	5
1	Sidang Keliling	95	95	95
Jumlah		95	95	95

Tabel 3.25 :
Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Pengadilan Agama Muara Enim harus menyelesaikan sebanyak 95 perkara di luar gedung Pengadilan, dan pada realisasinya pun sebanyak 95 perkara sidang keliling telah diselesaikan pada Tahun 2021 sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

Pada tahun 2021 anggaran DIPA (04) Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume sebanyak 95 perkara dan yang dilaksanakan melalui sidang keliling sebanyak 95 perkara, diperbandingkan dengan perkara pada tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Sidang Keliling	101	126	50	50	95
Jumlah		101	126	50	50	95

Tabel 3.26 :
Perbandingan Sidang keliling yang Diselesaikan

Dari 95 perkara sidang keliling tersebut seluruhnya dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sidang keliling telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Agama Muara Enim.

c). **Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum**

Mengukur realisasi persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diajukan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diajukan sejumlah 46 perkara, dengan keadaan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Voluntair Identitas Hukum Diajukan	Jumlah Voluntair Identitas Hukum Diselesaikan
1	2	3	4
1	Permohonan Voluntair Identitas Hukum	46	46
Jumlah		46	46

Tabel 3.27 :
Perkara Voluntair Identitas Hukum yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, dari 46 perkara voluntair identitas hukum yang diajukan, sebanyak 46 perkara tersebut sudah diselesaikan di Tahun 2021 sehingga

realisasi persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{46}{46} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase

yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

d). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Posbakum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapat posbakum}}{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama muara Enim telah mendapat alokasi

anggaran untuk penyelenggaraan Layanan Posbakum, dan sesuai Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) dan atau sidang terpadu, dan Posbakum.

Jika demikian maka Pengadilan Agama telah melakukan pemberian layanan kepada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Posbakum Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 500 jam layanan, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Prodeo	Sidang Keliling	Sidang Terpadu	Jasa Konsultasi posbakum	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu Mendapat Posbakum
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Layanan Posbakum	30	95	690	500	1.315	500
	Jumlah	30	95	690	500	1.315	500

Tabel 3.28 :
Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum

Berdasarkan tabel di atas, dari terdapat 500 pencari keadilan golongan tertentu di tahun 2021, dan semua pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Posbakum dikarenakan Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan layanan Posbakum, sehingga realisasi

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{500}{500} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni

sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.


4). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Terdapat sebuah indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan pada sasaran ini. Indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			100%	100%	100%

Tabel 3.29 :
Capaian Kinerja Sasaran IV



Gambar 3.12 :
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada sasaran strategis IV mencapai 100% dan berikut analisis capaian indikator :

Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat 972 putusan perkara yang sudah BHT dan telah ditindak lanjuti. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara BHT	Putusan Perkara Ditindak Lanjuti
1	2	3	4	5
1	Putusan Perkara	1.328	1.328	1.328
Jumlah		1.328	1.328	1.328

Tabel 3.30 :
Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 1.328 putusan perkara yang sudah BHT di tahun 2021 sudah ditindak lanjuti. Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.328}{1.328} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah $100 : 100 \times 100 = 100\%$.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2021 yang berjumlah Rp 4.468.764.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terbagi atas DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Rp 4.608.414.000,- (empat milyar enam ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Rp 139.650.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA (1066) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.431.264.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) dengan alokasi anggaran Rp 37.500.000,-

(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan DIPA 04 hanya satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan alokasi anggaran Rp 139.650.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Program tersebut masing-masing memiliki suatu kegiatan dan komponen. Adapun perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
I DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi					
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	– Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.431.264.000	4.040.250.152	91,53%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	37.500.000	37.500.000	100%
Jumlah			4.468.764.000	4.077.750.152	91,25%
II DIPA 04 - Ditjen Badilag					
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	139.650.000	136.250.000	97,5%
Jumlah			139.650.000	136.250.000	97,5%


Tabel 3.31 :
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dari tabel di atas persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1071) dengan capaian 100%. Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1053) dengan capaian 97,5%. Dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

(1066) dengan capaian 91,25%. Sehingga Capaian realisasi anggaran tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 91,67%. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara anggaran, realisasi dan sisa anggaran per program kerja tahun 2021 pada Pengadilan Agama Muara Enim :



Gambar 3.13 :
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program DIPA 01



Gambar 3.14 :
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1071

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Melebihi Target
 - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah melebihi target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **109,91%**.
2. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Sesuai Target
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - e. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - h. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - i. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - j. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - k. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) telah sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
3. Indikator Kinerja yang Gagal Dicapai
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **97,61%**.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tidak sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **53,76%**.
 - c. Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tidak sesuai target pada tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar **93,83%**.
4. Indikator Kinerja yang Tidak Dapat Dilaksanakan, yaitu **tidak ada**.

B. REKOMENDASI

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah :

1. Peningkatan pencapaian kinerja utama terhadap indikator yang kinerja tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan;
2. Melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu IKU dan Renstra secara berkala;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap bulan, triwulan dan semester.
4. Memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2021 agar dapat menunjang dan mendorong meningkatnya persentase capaian kinerja.



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : W6-A5/281/OT.01.1/II/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

KEDUA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan *outline* yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 16 Februari 2022



Ketua,

Suspawati, S.Ag. *[Signature]*
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor : W6-A5/281/OT.01.1/II/2022
Tanggal : 16 Februari 2022
Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Enim

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Drs. Efendi NIP. 19670601 199603 1 002	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Rendy A, S.H.I. NIP. 19850927 200912 1 003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Azhari, S.H., M.Si. NIP. 19721118 199401 1 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007201101 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 19841115 200912 1 004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Pengganti	Anggota
11	Fanani NIP. 19680602 199503 1 002	Jurusita	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 16 Februari 2022



Ketua,

Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : W6-A5/283/OT.01.1/II/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 15 Februari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 22 Februari 2022



Ketua,

Suspawati, S.Ag. *[Signature]*
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Nomor : W6-A5/283/OT.01.1/II/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Enim

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>		
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan : Permenpan Nomor KEP/23/M.PAN/2/2004 tanggal 2 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.		
8		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} = 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} = 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Ditjen Badilag Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} = 100\%$	Ditjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
12		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
14	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p> <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</u> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% </p> <p>Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Muara Enim
 Pada tanggal : 22 Februari 2022



Ketua,

Suspawati, S.Ag.
 NIP. 19760710 200112 2 003

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana menurut Undang-Undang tersebut, pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, yang menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus juga merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini, dan semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat. Serta peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel akhirnya pun dapat segera terwujud.

Muara Enim, 22 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



Suspawati, S.Ag. 
NIP. 19760710 200112 2 003

Daftar Isi

	Hal.	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Analisis SWOT	3
BAB II	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi	22
	2.1 Visi	22
	2.2 Misi	23
	2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	27
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	41
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	41
	3.2 Kerangka Regulasi	46
	3.3 Kerangka Kelembagaan	49
BAB IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	59
	4.1 Target Kinerja	59
	4.2 Kerangka Pendanaan	61
BAB V	Penutup	64
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Muara Enim sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Saat ini Pengadilan Agama Muara Enim telah mengimplementasikan Rencana Strategis 2010-2014 (Tahap I) dan Rencana Strategis 2015-2019 (Tahap II) serta tahap selanjutnya Rencana Strategis 2020-2024 (Tahap III). Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut berupaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Peningkatan peran Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/ bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



1.2. Analisis SWOT

1.2.1. Potensi dan Permasalahan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim akan semakin kompleks, dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan

kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam merumuskan potensi dan permasalahan organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim perlu memahami konteks organisasi dengan senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan isu eksternal agar relevan dengan tujuan dan strategi organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan identifikasi isu internal dan isu eksternal melalui analisis SWOT, yakni Kondisi Internal meliputi indikator kekuatan organisasi (*Strength*) dan indikator kelemahan organisasi (*Weaknesses*), serta kondisi eksternal organisasi meliputi indikator peluang (*Opportunities*) dan indikator ancaman (*Threat*). Selengkap-nya beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

a. Kekuatan Organisasi (*Strength*)

1. Pengadilan Agama Muara Enim dengan peradilan lainnya berada satu atap dibawah Mahkamah Agung yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara

bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Agama Muara Enim dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pengadilan Agama Muara Enim telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/457//HM.00/ III/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan

membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Muara Enim yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparaturnya Pengadilan Agama Muara Enim yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mulai akhir tahun 2019 dengan ditandai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya pada tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil menjadi Satker yang diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk meraih Predikat WBK dari Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun Pengadilan Agama Muara Enim belum berhasil menerima predikat tersebut yang memenuhi standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker di

lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Agama Muara Enim yang membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan

kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Enim diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

1. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Namun demikian tetap saja masih memiliki kendala dan hambatan yang cukup berat sehubungan dengan regulasi yang

belum sempurna terhadap jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

2. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pengadilan tingkat pertama, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Agama Muara Enim yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Agama Muara Enim. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan, pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparatur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya SDM Pengawas Bidang

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Muara Enim membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja dengan memiliki total jumlah sumber daya aparatur sebanyak 21 orang, terdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumlah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan analisis beban kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Muara Enim didalam melaksanakan tugas.

Jumlah sumber daya aparatur yang ada untuk melakukan pengawasan bidang di Pengadilan Agama Muara Enim saat ini sebanyak 6 orang, yakni hakim pengawas bidang sebanyak 4 orang, seorang wakil ketua sebagai koordinator pengawas bidang, dan di dukung oleh seorang ketua sebagai penanggungjawab jalannya organisasi di satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim. Dengan dukungan sumber daya aparatur hakim pengawas bidang yang sangat terbatas tersebut, yang harus melakukan pengawasan ke setiap unit kerja maka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja hakim

pengawas bidang maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Agama Muara Enim mengikutkan SDM Aparaturnya dalam pendampingan terhadap satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang elektronik yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

c. Peluang Organisasi (*Opportunity*)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, membenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selalu melakukan evaluasi

Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja layanan publik khususnya lembaga peradilan.

3. Tingkat kedisiplinan pegawai sangat baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
 - b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
 - c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI.

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah

dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparat peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparat peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 6 November 2019. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja dibawahnya.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Enim, diusulkan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Internal Badan pengawasan Mahkamah Agung RI.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi SDM aparatur teknis hakim dan kepaniteraan, penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court

dan pengembangan aplikasi e-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Disamping itu Pengadilan Agama Muara Enim juga telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman Organisasi (*Threat*)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di

bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian

kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam implementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata berada di

bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Muara Enim tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Pengadilan Agama Muara Enim menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau putusan yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Agama Muara Enim yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja

operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional 2005-2025) untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut:

Visi Mahkamah Agung

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Badan Peradilan Agama

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”

Visi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang Yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Muara Enim

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2. Misi

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung, Misi Badan Peradilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut :

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Penjelasan ke empat misi Pengadilan Agama Muara Enim yang digagas dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung” adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar

Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Misi 2 : Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan

putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi 4 : Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di

dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e-Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan

oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b). Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	80%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan	53.450
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83.250
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3.080

		Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %
--	--	--	-------

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 2.2 :

Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	50%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30 %

	Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100 %
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- a). Persentase penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- b). Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- c). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Index responden peradiln tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.

Tujuan 2 : Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- a). Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- b). Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Tabel 2.3 :

Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80,5%
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	80,8%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan maka proses peradilan harus pasti, transparan dan akuntabel. Adapun yang dimaksud **asas kepastian hukum** adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud **asas transparansi** adalah suatu jaminan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan **asas akuntabel** adalah terkait dengan perkara yang masuk dapat dipertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat atau pencari keadilan atas layanan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dalam menuju proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel maka pengelolaan penyelesaian perkara harus efektif. Adapun yang dimaksud efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah bahwa masyarakat atau pencari keadilan dalam mendapatkan hasil putusan dapat diperoleh dan mengakses dengan cepat dan mudah.

Tabel 2.3 :

Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p>Deskripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Perkara Perdata Agama yaitu perkara Perdata Agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. • Indikator ini mengukur proses penyelesaian perkara perdata agama tahun sebelumnya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. • Indikator ini menggambarkan kualitas proses peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan kepastian hukum, tranparansi hukum dan akuntabilitas.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan/output}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus Diselesaikan/input}} \times 100\%$</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah sisa perkara Perdata Agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada bulan berjalan. • Output adalah jumlah sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan pada bulan berjalan.
			<p>Unit Bertanggungjawab : Majelis Hakim</p>
			<p>Sumber Data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p>
			<p>Penanggung Jawab Data : Panitera Muda Hukum</p>
		b. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p>Deskripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. • Indikator ini menggambarkan kualitas proses peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan kepastian hukum, transparansi hukum dan akuntabilitas.
			<p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu/output}}{\text{Jumlah perkara Perdata Agama yang diselesaikan/input}} \times 100\%$</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara Perdata Agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. • Output adalah jumlah perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
			<p>Unit Bertanggungjawab : Majelis Hakim</p>
			<p>Sumber Data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Penanggung Jawab Data : Panitera Muda Hukum</p>
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	<p>Deskripsi : Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutuskan pada Tingkat Pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.</p> <p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan • Output adalah jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. <p>Unit Bertanggungjawab : Majelis Hakim</p> <p>Sumber Data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p>Penanggung Jawab Data : Panitera Muda Hukum</p>
		d. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	<p>Deskripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding bertujuan untuk mendapatkan gambaran/pendapat Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. • Survey berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Cara Menghitung :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017</p> </div> <p>Ket : Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan 3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan 4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 5. Kesesuaian Produk pelayanan 6. Kompetensi/kemampuan petugas 7. Perilaku Petugas Pelayanan 8. Kualitas sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan pengguna layanan <p>Unit Bertanggungjawab : Wakil Ketua/Hakim Tinggi/Panitera/Sekretaris</p> <p>Sumber Data : Laporan SKM Semester I dan Semester II Tahun 2022</p> <p>Penanggung Jawab Data : Tim Survey Kepuasan Masyarakat</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>Deskripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menjelaskan bahwa salinan dan petikan putusan di kirim ke Pengadilan Pengaju dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan. • Salinan putusan Perkara Perdata diberikan kepada para pihak harus ada permintaan dari pihak yang bersangkutan karena dikenakan biaya PNB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Cara Menghitung : Jumlah salinan putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu/Output _____ x 100% Jumlah Perkara yang diputus/Input</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara yang diputus pada bulan berjalan • Output adalah jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu pada bulan berjalan. <p>Unit Bertanggungjawab : Panitera</p> <p>Sumber Data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p>Penanggung Jawab Data : Panitera Muda Hukum</p>
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak di putus	<p>Deskripsi : Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018, perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maka perkara yang diputus pada hari yang sama, diminutasi (<i>One Day Minutation</i>) dan dipublikasi (<i>One Day Publish</i>) pada aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Cara Menghitung : Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus \times 100% Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat atau jumlah putusan perkara pada bulan berjalan • Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat atau jumlah putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada bulan berjalan. <p>Unit Bertanggungjawab : Panitera</p> <p>Sumber Data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p>Penanggung Jawab Data : Panitera Muda Hukum</p>

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Muara Enim

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparaturnya pengadilan Agama Muara Enim yang profesional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.5 :
Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	92% 95% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,8%
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk menentukan tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan diperlukan suatu *Key Performance Indicators* atau yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dengan IKU dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6 :
Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
			c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK
			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
			f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
			g. Persentase perkara yang dimohonlan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
			h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.
3		Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	terpinggirkan.	f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. g. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dengan arah kebijakan dan strategi yang sejalan. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
 - a. Dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara
 - b. Membuat Regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - c. Melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
 - d. *Small Claim Court*
2. Pembatasan Perkara Kasasi
 - a. Optimalisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan.
 - b. bimbingan teknis
3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - a. Pembatasan perkara
 - b. Pelatihan tentang mediasi
 - a. *Small Claim Court*
 - b. Menggunakan Teknologi informasi
 1. Aplikasi e-court
 2. Aplikasi e-litigasi
 3. SIPP
 4. Direktori Putusan
4. Penguatan Akses Peradilan
5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara

6. Penyempurnaan Sistem Kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif
8. Hak Uji Materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
 - a. Memperkuat fungsi Litbang
 - b. Ketersediaan TI
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19. Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online
- d. Penyesuaian *roadmap* pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor, penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merumuskan arah kebijakan, strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan

strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2020-2024 adalah :

**Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima
(Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)**

1. Sasaran Strategis Pertama :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutasi.
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara yang berkelanjutan
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Peningkatan fungsi pengawasan berdasarkan Buku IV dan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan PERMA No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

2. Sasaran Strategis Kedua :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. *One day minutation one day publish*, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutasikan dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu
- c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang memadai

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Enim

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka

penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan maupun bimtek guna terwujudnya SDM yang profesional.
2. Peningkatan pemahaman SOP sesuai standar akreditasi pelayanan sehingga kinerja SDM lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Optimalisasi aplikasi berbasis elektronik guna mendukung kinerja SDM aparatur yang profesional transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja SDM.
5. Penguatan SDM (hakim pengawas bidang) sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim akan berusaha sentiasa mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menjalankan standar kualitas pelayanan bagi pencari keadilan sesuai dengan sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan.
2. Mewujudkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat dan lembaga profesi advokat dalam upaya pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan pelayanan sidang keliling guna menjangkau akses pelayanan hukum bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatkan pelayanan sidang itsbat nikah terpadu sebagai solusi guna hak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.
5. Mengupayakan dan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui kerja sama dengan pihak Bank dan PT. Pos guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

3.2. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/ Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional

Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-20124 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dilaksanakan oleh *Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim dengan dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Agama Muara Enim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim*.


Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (2) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita”.

Sedangkan susunan Kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 44 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”. Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi “Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan”.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Enim :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015**




Gambar 3.1 :
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN
DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

BAB III
KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KELAS I B



Bagian Keempat

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;

- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;

- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAB VIII KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA



Bagian Kelima Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 315

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) pelaksanaan urusan keuangan;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas :

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c) Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mencapai Tujuan ke 1: **“Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel”**. Kemudian untuk mencapai Tujuan ke 2: **“Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”**. Kemudian untuk mencapai Tujuan ke 3: **“Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”**. Dan untuk mencapai Tujuan ke 4: **“Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan”** telah dirumuskan Sasaran Strategis **“Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”**.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis tersebut diukur melalui target kinerja. Dasar dalam penetapan target kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 berdasarkan evaluasi capaian kinerja dalam rentang tahun 2015-2019. Penetapan target dilakukan dengan metode menambahkan selisih rata-rata kenaikan realisasi pertahun terhadap rata-rata realisasi 5 tahun kebelakang (tahun 2015 s.d. 2019).

Tabel 4.1 :

Target Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya sistem peradilan	Terwujudnya Proses	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

	melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	91,5% 94% 100%	92% 95% 100%
			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	98,7%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%
			d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Keberhasilan Pengadilan Agama Muara Enim dalam mencapai target kinerja tidak dapat dipisahkan dari anggaran belanja satuan kerja. Pengadilan Agama Muara Enim menerima 2 (dua) mata Anggaran, yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

1. Pengelolaan DIPA 01

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 659.124,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 659.124,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari pendapat sewa rumah dinas.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2021 nomor : DIPA 005.01.2.402282/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Revisi terakhir yaitu Revisi ke-7 pada tanggal 30 November 2021 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 4.468.764.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah). Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2021 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.

2. Pengelolaan DIPA 04

a. Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 110.656.400,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 110.656.400,-. Keseluruhan Pendapatan Negara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan perkara.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2021 nomor : DIPA 005.01.2.402283/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Revisi terakhir yaitu Revisi ke-1 pada tanggal 12 Oktober 2021 (DIPA Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama) sebesar Rp 139.650.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2021 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.

Tabel 4.2 :

Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
1		3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04)							
A	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			49.750	139.650	179.194	179.194	179.194
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	
c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:			90%	90,5%	91%	91,5%	92%	
1. Banding			93%	93%	94%	94%	95%	
			2. Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
			3. PK					

			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	98,7%	98,8%
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Presentase perkara yang dimohonlan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Presentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%
			d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
A Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				4.428.776	4.431.264	4.754.913	4.954.913	5.120.255
B Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				25.000	37.500	10.000	1.000.000	1.000.000
1	Terwujudnya tata kelola sumber daya yang baik	Meningkatnya tata kelola sumber daya	a. Presentase peningkatan kualitas SDM aparatur	85%	87%	90%	92%	95%
			b. Presentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	85%	88%	90%	95%	97%
2	Terwujudnya standarisasi sarana pendukung kinerja	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja	80%	80%	85%	90%	95%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Muara Enim. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan layanan pos bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah tentu tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Visi yang sejalan dengan Mahkamah Agung yakni ***Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dilingkungan Pengadilan Agama Muara Enim dan arah kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

- Instansi : Pengadilan Agama Muara Enim
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung.
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Nb	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum			c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum					
		1. Banding	91%		1. Banding	90%	90,5%	91%	91,5%	92%
		2. Kasasi.	94%		2. Kasasi.	93%	93%	94%	94%	95%
		3. PK	100%		3. PK	100%	100%	100%	100%	100%

		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	98,7%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



Muara Enim, 16 Februari 2022
Ketua,

Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NOMOR : W6-A5/282/OT.01.1/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021, maka perlu dilakukan Reviu Rencana Startegis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 tersebut perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Startegis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim;

- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;
- KETIGA : Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- A. Tanggung Jawab :
- 1). Tim bertanggungjawab mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim dengan baik.
 - 2). Tim bertanggungjawab melaporkan hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.
- B. Kewajiban :
- 1). Wajib melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim menggunakan Aplikasi E-Sakip Mahkamah Agung RI;
 - 2). Wajib mempublikasikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim di website Pengadilan Agama Muara Enim.
 - 3). Wajib mengirimkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Pengadilan Tingkat Banding dan mengunggah dokumen tersebut kedalam E-Sakip Reviu Kemenpan RB;
- C. Uraian Tugas :
- 1). Menyusun dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Tahunan;
 - 2). Membuat turunan Rencana Kerja (Renja) yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
 - 3). Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan;

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 16 Februari 2022



Ketua,


Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Nomor : W6-A5/282/OT.01.1/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Drs. Efendi NIP. 19670601 199603 1 002	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Rendy A, S.H.I. NIP. 19850927 200912 1 003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Azhari, S.H., M.Si. NIP. 19721118 199401 1 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007201101 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 19841115 200912 1 004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Pengganti	Anggota
11	Fanani NIP. 19680602 199503 1 002	Jurusita	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 16 Februari 2022

Ketua,



Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**

DOKUMEN

**REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Husaini, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
NIP. 195704131984031001



Muara Enim, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.468.764.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	139.650.000,-
	Jumlah	Rp.	4.608.414.000,-



Pihak Kedua,

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
NIP. 195704131984031001



Muara Enim, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Husaini, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,


Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
NIP. 195704131984031001



Muara Enim, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.764.913.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	179.194.000,-
Jumlah		Rp.	4.944.107.000,-



Pihak Kedua,

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.
NIP. 195704131984031001



Muara Enim, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

Drs. Musaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2021



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2021
Nomor W6-A5/284/OT.01.1/II/2022


Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 22 Februari 2022

Ketua,



Suspawati, S.Ag. 
NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2022



RENCANA KINERJA TAHUN 2022
Nomor W6-A5/285/OT.01.1/II/2022

Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 22 Februari 2022

Ketua,



Suspawati, S.Ag.
 NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

RENCANA KINERJA TAHUN 2023



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2022
Nomor W6-A5/286/OT.01.1/II/2022


Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91,5% 94% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 22 Februari 2022

Ketua,



Suspawati, S.Ag. 
 NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

RENCANA KINERJA TAHUN 2023



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2022
Nomor W6-A5/286/OT.01.1/II/2022


Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91,5% 94% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 22 Februari 2022

Ketua,



Suspawati, S.Ag. 
 NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka mewujudkan Visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

dengan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TAHUN 2022**

A. SASARAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	25%	50%	75%	91%
			25%	50%	75%	94%
			25%	50%	75%	100%
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	25%	50%	75%	98,7%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Mengirimkan para Hakim untuk mengikuti Diklat dan Seminar guna meningkatkan kompetensi Hakim	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi Hakim	-	-	-
2	Melakukan rapat koordinasi pimpinan se-wilayah PTA Palembang	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	-	-	-

3	Melakukan bedah berkas bersama-sama dengan para Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Pengadilan Tinggi Agama Palembang	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	-	-	-
4	Melakukan rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	36.874.000
5	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	18.740.000
6	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	15.140.000
7	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	75.600.000
8	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Web Hosting, Internet, Lisensi Video Conference, Listrik, Telepon, Air Bersih dan Pengiriman Surat Dinas Pos	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	325.378.000

9	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	445.372.000
10	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√	-	-	-	Printer	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
11	Melakukan pembelian koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.300.000
12	Melakukan pembelian air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.000.000

B. SASARAN II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Mengirimkan Hakim untuk mengikuti diklat sertifikasi hakim mediator	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi Hakim sebagai Mediator	-	-	-
2	Mengirimkan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti untuk mengikuti pelatihan Kejurusitaan	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	-	-	-
3	Mengirimkan Staf Operator IT untuk mengikuti pelatihan IT	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi SDM IT	-	-	-
4	Melakukan rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	36.874.000

5	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	18.740.000
6	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	15.140.000
7	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	75.600.000
8	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Web Hosting, Internet, Lisensi Video Conference, Listrik, Telepon, Air Bersih dan Pengiriman Surat Dinas Pos	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	325.378.000
9	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	445.372.000
10	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√	-	-	-	PC/Komputer untuk Panitia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000

11	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.300.000
12	Melakukan pembelanjaan air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.000.000

C. SASARAN III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Pelaksanaan layanan jasa konsultasi bantuan hukum	√	√	√	√	Pelayanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	50.000.000

2	Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan	√	√	√	√	Pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) bagi masyarakat	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	50.400.000
3	Pelaksanaan sidang terpadu	√	√	√	-	Pelayanan sidang terpadu bagi masyarakat	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	25.000.000
4	Pelaksanaan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pelayanan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	16.920.000
5	Melakukan rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	36.874.000
6	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	18.740.000
7	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	15.140.000
8	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	75.600.000
9	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Web Hosting, Internet, Lisensi Video Conference, Listrik, Telepon, Air Bersih dan Pengiriman Surat Dinas Pos	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	325.378.000

10	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	445.372.000
11	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√	-	-	-	PC/Komputer untuk Panitia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
12	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.300.000
13	Melakukan pembelanjaan air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.000.000

D. SASARAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Melakukan percepatan penerbitan Akta Cerai	√	√	√	√	Akta Cerai dikeluarkan dengan tepat waktu	-	-	-
2	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	18.740.000
3	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	15.140.000
4	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	75.600.000
5	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Web Hosting, Internet, Lisensi Video Conference, Listrik, Telepon, Air Bersih dan Pengiriman Surat Dinas Pos	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	325.378.000

6	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	445.372.000
7	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√	-	-	-	PC/Komputer untuk Panitia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
8	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.300.000
9	Melakukan pembelanjaan air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.000.000



Muara Enim, 22 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Suspawati
Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003